

BAB III

PENELITIAN PADA KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI

A. Kronologis Kasus Pencemaran Baku Mutu Air oleh PT. Albasi Priangan Lestari

PT. Albasi Priangan Lestari yang bergerak di bidang industri pengolahan kayu lapis untuk interior menghasilkan beberapa jenis limbah setiap minggunya yang dapat terdiri dari limbah padat, gas dan cair. Limbah padat dihasilkan dari ampas pengolahan kayu yang berupa serbuk kayu, limbah gas dihasilkan dari proses pengeringan kayu, sedangkan limbah cair dihasilkan dari lem kayu serta oli bekas pemeliharaan mesin produksi.

Sekitar awal tahun 2010 PT. Albasi Priangan Lestari di datangi oleh tim kementerian lingkungan hidup untuk dilakukan pengawasan terkait pengolahan limbah sebelum limbah tersebut benar-benar aman ketika dibuang ke lingkungan masyarakat. Dari mulai pengolahan limbah padat, cerobong asap, hingga pengolahan limbah cair dilakukan pemeriksaan oleh tim kementerian lingkungan hidup tersebut.

Ketika proses pemeriksaan terhadap pengolahan limbah cair, tim kementerian lingkungan hidup mengambil sample pada salah satu bak/kolam penampungan air dan mendapatkan hasil dengan kadar baku mutu yang masih

belum memenuhi kriteria dari apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan adanya penemuan tersebut kemudian kementerian lingkungan hidup memberikan surat teguran sekaligus memerintahkan kepada PT. Albasi Priangan Lestari untuk melakukan sesuatu (dalam hal ini memperbaiki sistem pengolahan limbah cair).

Kemudian berselang selama 6 bulan, untuk kedua kalinya tim kementerian lingkungan hidup mendatangi perusahaan untuk memeriksa apakah surat teguran yang sebelumnya mereka berikan sudah dilaksanakan untuk dilakukannya perbaikan terhadap pengolahan limbah cair. Sample dari bak penampungan kembali di ambil dan dilakukan uji lab, hasilnya tetap seperti sebelumnya kandungan COD, BOD5 serta amonia dalam air di bak tersebut masih jauh dari kriteria yang ditentukan pemerintah provinsi. Akhirnya untuk kedua kalinya kementerian lingkungan hidup memberikan surat teguran kepada PT. Albasi Priangan Lestari untuk kembali memperbaiki proses pengolahan limbah cair sehingga limbah tersebut ketika dibuang ke lingkungan masyarakat tidak menimbulkan efek negatif bagi masyarakat dan lingkungan.

Pada pertengahan tahun 2011, untuk yang ke 3 kalinya tim kementerian lingkungan hidup mendatangi PT. Albasi Priangan Lestari untuk melakukan pengawasan serta memeriksa pengolahan limbah cair perusahaan tersebut dengan landasan temuan yang didapat dari pengawasan sebelumnya kementerian lingkungan hidup mendapatkan hasil yang menyebabkan PT. Albasi Priangan Lestari diharuskan melakukan suatu hal yaitu memperbaiki

proses pengolahan limbah cair yang dihasilkannya agar sesuai dengan peraturan pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Untuk yang ke tiga kalinya tim kementerian lingkungan hidup mengambil sample dan melakukan uji lab terhadap sample tersebut dan mendapatkan hasil yang masih belum terpenuhinya kualitas baku mutu air yang ditentukan. Sesuai dengan perintah Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup akhirnya kementerian lingkungan hidup membawa kasus ini ke pengadilan negeri ciamis karena teguran yang diberikan tidak diindahkan akhirnya kasus ini dibawa kepada kasus tindak pidana.

Pernyataan sikap dari perusahaan dengan tidak diindahkannya teguran serta tidak dilaksanakannya perintah perbaikan pengolahan limbah cair oleh perusahaan dikarenakan biaya yang ditimbulkan untuk melakukan perbaikan akan sangat mahal, selain itu setiap kali tim kementerian lingkungan hidup datang untuk mengambil sample, sample yang diambil adalah air yang terdapat di bak pertama yang merupakan tahap awal pengolahan dari tiga bak yang disediakan sehingga perusahaan menilai tim kementerian lingkungan hidup telah mengambil sample yang salah.

B. Penerapan Sanksi dan Pertimbangan Hakim

Dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Pasal 63 ayat (2) dikatakan:

Pasal 63 ayat (2) UUPPLH:

“Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKLUPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;
- l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan; melaksanakan standar pelayanan minimal; menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- m. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
- n. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup; memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
- o. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.”

Pasal 71 UUPPLH :

“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”

Pasal 76 UUPPLH:

“(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.”

“(2) Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.”

Pasal 100 UUPPLH:

“(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.”

Pasal 116 UUPPLH:

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.”

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut tertuang dalam amar putusan yakni majelis hakim menilai bahwa segala bentuk pelanggaran yang terjadi pada perusahaan PT. Albasi Priangan Lestari dibebankan kepada direksi berupa pidana penjara selama 5 bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dalam kurunwaktu 7 bulan setelah putusan hakim, terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Terhadap delik-delik formal tertentu berupa pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menganut azas ultimum remedium, yaitu pemidanaan adalah upaya terakhir yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Hal ini dipertegas dalam Penjelasan Umum angka 6 UUPPLH yang menyebutkan "...Penegakan hukum lingkungan tetap memperhatikan azas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Namun penerapan azas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan

Pasal 1 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. EP-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri tanggal 23 Oktober 1995 menegaskan bahwa baku mutu limbah cair industri adalah batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan. Sedangkan limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Dan debit maksimum adalah debit tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.

Bahwa persidangan mengungkap fakta-fakta berupa PT Albasi Priangan Lestari berdasarkan hasil pengumuman proper tercatat sebagai dua

kali sebagai perusahaan berpredikat hitam, sehingga pada tanggal 4 Desember 2009, Tim Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pemantauan ke PT. Albasi Priangan Lestari dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) yang berkaitan dengan hasil pengumuman Proper tersebut, sehingga dengan mendasarkan pada Standar Nasional Indonesia tentang Air dan Air Limbah SNI.6989.59:2008 mengenai penentuan lokasi pengambilan sampel air limbah dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-51/ MENLH/10/1995 pada Lampiran A.XIII sebagaimana terurai diatas, dimana pada tahun 2010 telah ada sampel air limbah yang diambil dari outlet IPAL PT Albasi Priangan Lestari, akan tetapi karena IPAL yang ada di PT Albasi Priangan Lestari pada tahun 2010 tersebut belum memenuhi SNI Tahun 2008, maka tetap saja akan mendapatkan hasil yang melebihi ambang batas baku mutu limbah cair yang diperbolehkan. Dengan demikian terbukti telah terjadi pelanggaran baku mutu air limbah oleh PT Albasi Priangan Lestari

Selain itu majelis mempertimbangkan tentang adanya sanksi administratif yang diberikan kepada perusahaan dari kementerian lingkungan hidup yang tidak di jalankan selama lebih dari dua kali sehingga semua unsur yang membentuk pasal 100 ayat (1) dan (2) jo pasal 116 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didakwakan kepada para terdakwa telah terpenuhi seluruhnya, oleh karenanya terhadap dakwaan Penuntut Umum

tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi majelis hakim dalam putusannya menilai bahwa ketentuan pidana tersebut tidak semata-mata untuk memberikan hukuman kepada pelaku tanpa memperhatikan esensi dari dibentuknya hukum lingkungan yakni untuk pembangunan yang berkelanjutan serta pembangunan dengan tanpa merusak lingkungan oleh karena hal tersebut hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) bulan akan tetapi tidak perlu dijalankan. Namun apabila terdakwa selama tenggat waktu 7 (tujuh) bulan melakukan suatu hal yang dapat di pidana maka hukuman tersebut harus dijalankan.

C. Akibat Penerapan Sanksi Terhadap PT. Albasi Priangan Lestari

Dari kasus pelanggaran terhadap lingkungan yang dilakukan oleh pihak PT. Albasi Priangan Lestari yang telah mendapat putusan hakim dan terbukti melakukan perbuatan pencemaran atas terlampauinya baku mutu air hanya mengakibatkan penjatuhan pidana penjara selama 5 (bulan) dan itupun tidak harus dijalankan oleh direksi kecuali dalam kurun waktu 7 (tujuh) bulan perusahaan melakukan hal yang mengakibatkan tindak pidana maka itu harus dijalankan. Putusan Nomor : 155/PID.SUS//2013/PN.CMS tidak memperhatikan atau tidak menjatuhkan hukuman berupa perintah kepada perusahaan untuk memperbaiki proses pengolahan limbah, tidak pula mencabut izin perusahaan dikarenakan adanya pertimbangan bahwa apabila

izin perusahaan dicabut maka akan menyebabkan ratusan pegawai perusahaan kehilangan mata pencaharian selain itu sanksi yang diterapkan oleh pengadilan menilai masyarakat tidak ada yang dirugikan dengan proses pengolahan air limbah yang dilakukan oleh PT. Albasi Priangan Lestari sehingga perusahaan tidak diwajibkan melakukan pemulihan atas lingkungan tempat dimana limbah tersebut dibuang.